

Pengadilan Agama Ternate

Jln Makugawene, Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara 97751 09213124945



www.pa-ternate.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Pengambilan Produk Pengadilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA / Pengadilan Agama

No. SK : Ternate

Persyaratan

1. urat permohonan/mengisi instrumen permohonan yang memuat nomor perkara dan tahun perkara
2. Fc KTP Pemohon/Penerima Kuasa
3. Surat kuasa yang ditandatangani Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa apabila dikuasakan kepada orang lain
4. Membayar biaya PNB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pengadilan Agama Ternate

Jln Makugawene, Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara 97751 09213124945

www.pa-ternate.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA / Pengadilan Agama Ternate



1. Pemohon datang ke kantor Pengadilan Agama Ternate dengan membawa persyaratan lengkap
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
3. Pemohon mengisi instrumen permohonan dan membayar biaya PNBP
4. Pengambilan produk pengadilan

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Jangka waktu penyelesaian paling lama 20 menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Agama Ternate

Jln Makugawene, Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara 97751 09213124945



www.pa-ternate.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA / Pengadilan Agama Ternate

- Biaya salinan putusan/penetapan sebesar Rp. 500,- perlembar
- Biaya pengambilan Akta Cerai sebesar Rp. 10.000,-
- Biaya Pencatatan Penyeratahan Hak Hak Kepaniteraan Lainnya 20 Ribu

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan dan Akta Cerai

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Ternate dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id) atau bisa mendatangi Layanan Pengaduan pada Pengadilan Agama Ternate